

## ***PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-FORM, E-SPT, E-BILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (STUDI KASUS UMKM COFFEE SHOP DI KABUPATEN PATI)***

**Talitha Mazmur Kinanthining Christi<sup>1</sup>, Taufiq Andre Setiyono<sup>2</sup>**  
STIE Bank BPD Jateng<sup>1</sup>, STIE Bank BPD Jateng<sup>2</sup>  
pos-el: akwilamazmur@gmail.com<sup>1</sup>, tugaspaktaufiq@gmail.com<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-form*, *e-spt* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *coffee shop* di pati. Data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari 30 responden *Coffee Shop*. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda IBM SPSS26 untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-filing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-form* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-spt* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *e-billing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci :** *kepatuhan wajib pajak, sistem e-filing, sistem e-form, sistem e-spt, sistem e-billing.*

### **ABSTRACT**

*This study aims to empirically examine the effect of the application of the e-filing sistem, e-form, e-spt and e-billing on the compliance of coffee shop SME taxpayers in Pati. The data used are primary data obtained from 30 Coffee Shop respondents. The analytical method used is IBM SPSS26 Multiple Linear Regression Analysis to determine the effect of independent variables on variables. The results of this study indicate that e-filing has a negative and significant effect on taxpayer compliance, e-form has a positive and significant effect on taxpayer compliance, e-SPT has a negative and significant effect on taxpayer compliance, e-billing has a negative and significant effect on compliance. taxpayer.*

**Keywords:** *taxpayer compliance, e-filing sistem, e-form sistem, e-SPT sistem, e-billing sistem.*

### **1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan suatu pendapatan negara yang bertujuan untuk pembangunan dengan tujuan akhir mensejahterakan dan menyejahterakan masyarakat sehingga sektor pajak berperan penting pada pembangunan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no 16 Tahun 2009 perihal ketentuan umum serta tata cara Perpajakan, pajak bersifat memaksa supaya pelaku wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana Penanggung Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung,

serta penerimaan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi di masa ini dan meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak akan tingkat pelayanan pajak yang lebih baik, memberikan suatu inspirasi bagi kantor pelayanan pajak untuk menyediakan wadah atau media yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak tersebut dan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. (Christin, 2016)

Penerapan layanan perpajakan berbasis internet yang diberikan oleh Dirjen Pajak ialah sistem e-filing. Melalui surat keputusan Direktur Jenderal pajak nomor Kep-88/PJ/2004 di bulan Mei 2004, produk e-filing resmi diluncurkan dan penerapan e-filing dilakukan mulai tahun 2011 yang adalah metode penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang dilakukan secara online serta real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT elektronik atau Application Service Provider (ASP). Dirjen Pajak juga terus berinovasi untuk dapat menyampaikan kemudahan pelayanan serta akses penyampaian tentang Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronika melalui software e-filing. (Tumuli et al., 2016)

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam perpajakan ialah taraf kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban wajib pajak. Pelaku wajib pajak yang taat bukan berarti pelaku yang membayar pajak dalam jumlah besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, tetapi wajib pajak memahami dan mematuhi hak serta kewajiban membayar pajak. Masalah lain yang dihadapi ialah wajib pajak untuk orang pribadi dan wajib pajak untuk UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun. Seringkali Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan baru yang mengakibatkan beberapa wajib Pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat melaporkan SPTnya.

Berdasarkan dari berita [kompas.com](http://kompas.com) pada tanggal 16 September 2021 menyatakan bahwa perpajakan UMKM masih berkontribusi rendah dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan sehingga wajib pajak kurang

memahami dalam penggunaan sistem yang sudah diberlakukan, sehingga pemerintah mendorong wajib pajak UMKM untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak dan tidak hanya melaporkan pajak.

Dengan pelayanan pajak yang dapat di akses dari internet, pihak pelaku bisa mendapatkan tagihan SPT (e-filing) dari e-mail dan dapat membayarkan tagihan (e-billing) melalui situs web resmi DJP Online dari KPP Pati. Adanya hal seperti ini penelitian tentang pengaruh sistem e-filing, s-spt dan e-billing memberikan dampak yang signifikan sehingga dapat mempermudah dalam membayarkan pajak.

Pada penelitian kali ini kepatuhan wajib pajak akan di fokuskan pada UMKM Coffee shop di Kabupaten Pati dengan judul penelitian pengaruh penerapan e-filing, e-form, e-spt, dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dikarenakan banyak sekali dimasa pandemi yang mendirikan usaha coffee shop di Kabupaten Pati sehingga dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui penerapan sistem perpajakan ditaati oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Riswansyah selaku Account Representative Seksi Pengawasan II KPP Pratama Pati tanggal 12 Mei 2022 bahwa kondisi kepatuhan wajib pajak dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan di setiap tahunnya dengan jumlah UMKM 20.043, karena adanya pandemi yang sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat yang memiliki kegiatan usaha UMKM. Sehingga dalam pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak mengalami kendala.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan

pada penelitian ini adalah data primer. Populasi penelitian ini seluruh pemilik coffee shop di Pati. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria dalam teknik sampling yaitu : (1) Pemilik Coffee shop, (2) Mempunyai NPWP, (3) Lokasi UMKM terdapat di Kabupaten Pati.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Statistik t

uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Kriteria pengujian ini ditetapkan berdasarkan probabilitas. Apabila tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Kriteria hipotesis dinyatakan ditolak apabila nilai  $t > 0,05$  dan nilai diterima apabila  $t < 0,05$ . Berdasarkan hasil data diolah dengan menggunakan program SPSS 26 sebagai berikut :

Model	t	Sig.
(constan)	1,085	0,288
<i>e-filing</i>	-0,444	0,661
<i>e-form</i>	2,374	0,026
<i>e-spt</i>	1,980	0,059
<i>e-billing</i>	-0,924	0,364

Tabel 1

Sumber : Data SPSS26 yang diolah, 2022

#### Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t diatas, bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa tidak berpengaruhnya sistem *e-filing* dapat terjadi karena penggunaan sitem *e-filing* disarankan untuk wajib pajak orang pribadi dan tidak untuk wajib pajak UMKM sehingga mengakibatkan wajib pajak UMKM harus mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk menggunakan sistem yang sudah disarankan untuk wajib pajak UMKM ju

#### Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t diatas, bahwa pengaruh penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa tidak berpengaruhnya sistem *e-filing* dapat terjadi karena penggunaan sitem *e-filing* disarankan untuk wajib pajak orang pribadi dan tidak untuk wajib pajak UMKM sehingga mengakibatkan wajib pajak UMKM harus mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk menggunakan sistem yang sudah disarankan untuk wajib pajak UMKM juga wajib pajak mengalami kesulitan karena sistem ini harus bergantung terhadap koneksi internet dan dapat disebabkan karena masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Walaupun dalam melaporkan pajak sudah lebih mudah dan lebih sederhana, namun tidak menjamin bahwa wajib pajak dapat lebih patuh. Dan didukung oleh penelitian terdahulu dengan hasil penelitian (Samantha & Almalik, 2019) bahwa *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dan (Isyarah, 2018) menjelaskan bahwa pengaruh penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Pengaruh Penerapan Sistem *E-form* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t diatas, bahwa pengaruh penerapan sistem *e-form* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan bahwa berpengaruhnya sistem *e-form* dapat terjadi karena penggunaan sistem *e-form* disarankan untuk wajib pajak UMKM sehingga memudahkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan pajak sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh dirjen pajak dan memudahkan dalam penyampaian SPT karena penggunaan sistem ini tidak harus bergantung

terhadap koneksi internet secara terus menerus. Dan penelitian ini didukung oleh peneliti (Samantha & Almalik, 2019) e-form berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan Sistem E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t diatas, bahwa pengaruh penerapan sistem e-spt tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terjadi dikarenakan penggunaan sistem e-spt dibatasi oleh dirjen pajak agar wajib pajak beralih ke sistem secara online dan sistem e-spt akan dihapus, sehingga sedikit wajib pajak yang menggunakan sistem e-spt dikarenakan harus mengatire dikantor pelayanan pajak sedangkan jika menggunakan sistem secara online dapat dilakukan di mana saja, dengan penerapan E-SPT ini sangat memudahkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan mereka. Namun sebagian responden masih terdapat yang belum memahami atau megetahui penerapan E-SPT dan masih melakukan penyampaian dengan secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (Sabil et al., 2018). Menurut hasil penelitian (Mantu, 2006) bahwa e-spt tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan Sistem E-billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Berdasarkan hasil uji t diatas, bahwa pengaruh penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menjelaskan bahwa ketika di masa pandemi masyarakat wajib pajak hanya melaporkan pajak tetapi tidak melakukan pembayaran pajak dikarenakan selama pandemi penghasilan menjadi menurun dan wajib pajak kurang memahami dalam pembayaran melalui sistem e-billing dan terkadang terkendala oleh signal sehingga wajib pajak memerlukan bantuan orang

yang lebih memahami. Penerapan e-billing tidak berhasil meningkatkan hasil penerimaan pajak, akan tetapi penerapan e-billing hanya dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, yang sebelumnya telah melakukan pembayaran pajak kurang bayar dengan cara manual beralih kepada pembayaran pajak kurang bayar dengan menggunakan e-billing, sehingga tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan di bidang administrasi perpajakan belum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, yaitu e-billing diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagaimana yang telah di uraikan di atas (Arifin & Syafii, 2019). Hasil penelitian ini di dukung oleh (Pratama Putra & Padriyansyah, 2019) bahwa e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. .

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui arah dan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil data diolah dengan menggunakan program SPSS 26 sebagai berikut :

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	2.855	2.630		1.085	.288
<i>E-FILING</i>	-.023	.051	-.052	-.444	.661
<i>E-FORM</i>	.687	.290	.681	2.374	.026
<i>E-SPT</i>	.541	.273	.549	1.980	.059
<i>E-BILLING</i>	-.290	.314	-.313	-.924	.364

Sumber : Data SPSS26 yang diolah, 2022

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$2,855 - 0,023 + 0,687 + 0,541 - 0,290 + e$$

Kesimpulan dari hasil persamaan regresi berganda di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 2,855 bahwa tidak terdapat perubahan variabel bebas. Sehingga kepatuhan wajib pajak sebesar 2,855, artinya jika kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan 1% maka akan naik 2,855 dengan asumsi

variabel lain konstan. Pada koefisien regresi e-filing memiliki nilai sebesar -0,023, artinya jika e-filing mengalami kenaikan 1% maka akan turun 0,023 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien e-form memiliki nilai sebesar 0,687, artinya jika e-form mengalami kenaikan 1% maka akan naik 0,687 dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien e-spt sebesar 0,541 artinya jika e-spt mengalami kenaikan 1% maka akan naik 0,541 dengan asumsi variabel lain konstan. Dan koefisien e-billing sebesar -0,290, artinya jika e-billing mengalami kenaikan 1% maka akan naik -0,290 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-form berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-spt tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P. J. A. (2010). Pengaruh Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 7–29.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- Arista, A. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batam Selatan.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2019). Metode Penelitian Dan Teknik Analisa Data. 3, 103–111.
- Christin, V. (2016). Analisis Pengaruh E-Spt Dan Tingkat Kepatuhan Di Kpp Pratama Palembang.
- Fatimah. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing.
- García Reyes, L. E. (2018). Penjelasan Perpajakan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Ibm Spss 25.
- Hilman, M. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jammi – Jurnal Akuntansi Ummi*, 2(2), 31–44.
- Isyarah, F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak.
- Kusmeilia, R. R., Cahyaningsih, & Kurnia. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filing Dan Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rifa. *Jasa (Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 3(3), 364–379.
- Mantu, S. G. (2006). Pengaruh Penerapan E-Spt. 1999(December), 1–6.
- Manullang, G. D. R., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp

- Di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 169–180.
- Martha Rianty, N. K. P. (2020). Interest, Benefits, And Easy Of E-Form On Spt Reporting Compliance Levels Of Msme Personnel Partners With Gojek.
- Ningtyas, M. (20014). Bab Iii - Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pratama Putra, D., & Padriyansyah. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Media Elektronik E-Filling Dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Di Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang). *Jrb-Jurnal Riset Bisnis*, 2(2), 102–111.
- Pustaka, K. (N.D.). Bab Ii Kajian Pustaka. 10–37.
- Sabil, Lestningsih, A. S., & Pujiwidodo, D. (2018). Pengaruh E-Spt Pajak Penghasilan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 2(2), 122.
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan). *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). Analisis Sistem E-Filing, E-Spt, E-Form Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Spt Tahunan Kpp Pratama Batam. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 3(2), 58–66.
- Saptutyingsih Dan Setyaningrum. (2019). *Metode Penelitian*. 1–9.
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang. In *Akrab Juara (Vol. 5, Issue 1)*.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.
- Tumuli, A. K., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. . (2016). Analisis Penerapan E-Spt, Dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Wajib Pajak (Kpp Pratama Manado). 4(3), 102–112.